# KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

**SKRIPSI**


**OLEH:**

**Mohammad Syaifuddin**

**NIM. C95216077**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**


**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Mohammad Syaifuddin |
| NIM | : C95216077 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara |
| No. Hp | : 085606020933 |
| Judul | : Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perspektif *Fiqh Siyāsah* |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

68HADC002842865

6000

Mohammad Syaifuddin

NIM. C95216077

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri" Yang ditulis oleh Mohammad Syaifuddin NIM. C95216077 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji sidang munaqasahkan.

Surabaya,18 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Syaifuddin NIM. C95216077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| Penguji I, | Penguji II, |
|---|---|
| Dr. H. A. Imam Mawardi, MA. | Dra. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. |
| NIP. 197008201994031001 | NIP. 196303271999032001 |
| **Penguji III,** | **Penguji IV,** |
| Suyikno, S.Ag, MH. | Moh. Faizur Rahman, MHI |
| NIP. 197307052011011001 | NIP. 201603310 |

Surabaya, Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Mohammad Syaifuddin |
| NIM | : C95216077 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Hukum Tata Negara) |
| E-mail address | : mohammadsyaifuddin882@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2020

Penulis

Mohammad Syaifuddin
NIM. C95216077

# ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perspektif *Fiqh Siyāsah*" merupakan hasil karya tulis ilmiyah dan penelitian normatif yang disajikan guna untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri? bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018? penyajian data yang diberikan yang kemudian dihimpun dengan teknik kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim MK tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 dianggap sedikit ketimpangan karena penjelasan mengenai lingkup kewenangan masalah politik luar negeri maupun perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi masyarakat dan juga lingkup pembatasan kategori dalam politik luar negeri maupun perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar sehingga perlu adanya pemetaan. Objek pengujian dalam putusan yakni UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam masalah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan ataupun hanya melakukan konsultasi kebijakan politik luar negeri dan beberapa poin terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah, hak berdaulat negara, hak asasi manusia, pembentukan kaidah hukum dan pinjaman hibah luar negeri.

Pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 kewenangan birokrasi parlemen dalam suatu negera dalam melakukan hubungan internasional memang mencakup semua aspek yang tentunya melibatkan rakyat yang diwakilkan oleh lembaga kedaulatan secara tidak langsung rakyat juga merasakan dampaknya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN……ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..……iii

PENGESAHAN..……iv

ABSTRAK……vi

KATA PENGANTAR……...vii

DAFTAR ISI……x

DAFTAR TRANSLITERASI……..xiii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang……..1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah……..…9
C. Rumusan Masalah……...10
D. Kajian Pustaka……11
E. Tujuan Penelitian……14
F. Kegunaan Hasil Penelitian……..15
G. Definisi Operasional……...16
H. Metode Penelitian……...18
I. Sistematika Penulisan……20

BAB II PENGERTIAN, RUANG LINGKUP *FIQH SIYĀSAH* DAN KONSEP, TEORI POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM ISLAM……..24

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*……24
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*……..27



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dauliyah*…….31
D. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional……31
E. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri……...34
F. Pemikiran Tokoh Tentang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional……36
G. Konsep *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqdi* Sebagai Parlemen Dalam Islam Tentang Politik Luar Negeri……...……...46
H. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia……...48
I. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Politik Luar negeri……...51

**BAB III URAIAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018……55**

A. Uraian Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018……55
B. Pertimbangan Hukum Hakim……60

**BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018……68**

A. Analisis Hukum Positif Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018……68
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018……..77

**BAB V PENUTUP……81**

A. KESIMPULAN……...81
B. Saran……...82



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUTAKAAN……...84

LAMPIRAN……...



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hubungan Internasional adalah suatu aturan hukum yang mengatur hubungan negara satu dengan negara lain dalam segala hal. Hubungan internasional juga mengatur interaksi antara negara bahkan interaksi dengan subyek hukum internasional lainnya. Dan merupakan salah satu alat dan cara yang digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau negara netral untuk ikut serta berinteraksi dan mengurangi masalah yang terjadi di berbagai negara. Dalam hubungan internasional mengatur suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian.[1] Interaksi dalam dunia internasional pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan dapat menimbulkan konflik antar negara sehingga dapat menimbulkan pandangan yang berbeda yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia dan kehidupan yang tentram maka setiap negara diharuskan melaksanakan aturan dalam hubungan internasional.

[1] Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik luar negeri secara umum merupakan suatu cara yang diambil negara untuk menampakkan dan memperlihatkan kekuatan negara tersebut berdasarkan kekuatan dan kepentingan nasional negara tersebut,[2] dengan tujuan untuk melakukan hubungan dalam lingkup internasional. Pandangan G. Modelski yang pernah dikutip oleh Umar Suryadi Bakry menerangkan bahwa politik luar negeri merupakan kesuluruhan dari beberapa sistem perilaku tindakan suatu negara untuk mempengaruhi pandangan negara lain dalam suatu hal sehingga negara lain mengikuti tata cara pandangan yang diambil dan mengikuti ketentuan sesuai dengan keinginannya. Titik terpenting dalam hal yang perlu diperhatikan dari politik luar negeri itu sendiri hanya pada sikap perilaku, kebijakan yang diambil negara terhadap lingkungan internasional.[3] Politik luar negeri juga disebut sebagai hubungan timbal balik kepentingan nasional suatu negara terhadap kepentingan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Spekulasi dari Gibson yang diambil untuk dikutip oleh S.L. Roy mengatakan bahwa politik luar negeri adalah gagasan perencanaan secara keseluruhan yang gagas dengan sebaik mungkin, penentuan langkah didasarkan pada keilmuwan dan pengalaman, untuk memutarkan roda politik pemerintahan dengan negara lain dengan tujuan untuk mengoptimalkan grafik prospek peningkatan

[2] Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 110.
[3] Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT. Probisi Mitra Buana, 1994), hlm. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan proteksi kepentingan nasional negara.[4] Dengan demikian, setiap negara di dunia mempunyai gagasan masukan dan tujuannya sendiri, suatu negara membangun kebijakan politik luar negerinya. Pembahasan Dalam hal ini yang hendak dipikirkan oleh masing-masing negara di lingkungan eksternalnya adalah mengedepankan kepentingan nasional yang menjadi faktor dasar dalam penyusunan kebijakan politik luar negeri.[5]

Gagasan, keikutsertaan, dan tujuan politik luar negeri merupakan sketsa tentang rangkaian beberapa pemikiran pembuat aturan, perilaku terhadap lingkungan eksternalnya, kebijakan keputusan, dan masukan pemikiran. Politik luar negeri secara langsung aupun tidak langsung menyangkut masalah sikap perilaku negara, yaitu hal-hal pelaksanakan pemerintah terhadap negara lain untuk mempengaruhi gagasan, melaksanakan sikap perilaku, atau untuk mengejar hal dan mempertahankan kepentingan nasional sebagai tujuan tertentu. Tindakan pada umumnya merupakan bentuk virtualisasi hubungan interaksi untuk merubah pemikiran negara dan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan mempertahankan sikap tindakan terkait dengan sebab akibat dalam hal mengejat tujuan yang telah disahkan negara

Mengenai politik internasional, perilaku negara serta gerak gerik kode dipergunakan dalam bingkai yang berbeda satu negara dengan

---

[4] Salamendra Lal Roy, *Diplomasi*: terj., (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm.31.
[5] Budiono Kusumahamidjoyo, *Pengantar Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara lain. Salah satu bentunya ialah dalam pemberian berupa janji untuk bantuan luar negeri ialah suatu perilaku, seperti melakukan kompetensi adu kekuatan, kehebatan militer, penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB, *walk out* dalam rapat, pengadaan rapat besar, pemberian indikasi kewaspadaan melalui surat diplomatik, pengiriman bala bantuan senjata dan hibah kepada gerakan pembebasan, pengadaan embargo kepada barang produksi luar negeri, atau menyatakan agresi perang.[6]

Dengan demikian, sikap perilaku suatu negara dalam lingkup hubungan internasional dapat memanfaatkan berbagai orientasi menjadi kewenangan yang dipunyai. Pendekatan secara diplomasi yang dilakukan negara sebagai salah satu bentuk mekanisme guna menambah jangkauan terkait dampak dari agresi yang kecil, sementara itu pemberian titik penekanan segi ekonomi, subversi, intervensi, dan berbagai bentuk perang merupakan tingkat peringatan dan sanksi yang paling besar.[7]

Bentuk kebijakan mengenai kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional secara umum memang sebagai jembatan terhadap cita-cita dari kepentingan nasional dengan melakukan hubungan mancanengara dilingkungan internasional. Negara di dunia ini yang merdeka memang mempunyai kehendak kepentingan yang bersifat kolektif. Politik luar negeri diharapkan mampu melaksanakan hak dan

---

[6] K.J. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis,* terj., (Bandung: Binacipta, 1990), hlm. 200.

[7] Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 81-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban dalam hubungan internasional guna dapat menerangkan dan menjelaskan yang menjadi kehendak kolektif atau kehendak nasionalnya, agar bisa dikenal, dimengerti, dan tidak salah diartikan negara lain. Politik luar negeri Indonesia terkenal dengan Politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia mampu menempatkan Indonesia sebagai pelaku dalam hubungan internasional dan Indonesia tidak bisa dipengaruhi oleh kebijakan kepentingan lain.

Mengenai hubungan Internasional dalam perspetif Islam dirumuskan pada pedoman dalam dasar fondasi normatif yang terkodifikasi dan dasar sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif yang terkodifikasi antara lain berdasar dari Al qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa dasar fondasi ini selanjutnya para ulama' menyajikan ke dalam materi keilmuwan *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dasar fondasi praktis adalah penuangan dan penerapan dasar sumber fondasi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah di negara-negara islam dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat dipraktekkan langsung pada keputusan politik luar negeri pada zaman Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa sahabat maupun musuh. Pengambilan keputusan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam politik luar negeri kemudian dilanjutkan oleh para sahabat *Al-khulafa, Al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*rasyidin* dan para generasi selanjutnya.[8] Ketentuan mengenai metode dan prinsip fundamental Islam dalam hubungan internasional antara lain: melakukan hubungan kerjasama yang kooperatif secara baik dan adil, mengedepankan perdamaian, memberikan sinyal untuk selalu siaga dalam kondisi damai, kebijakan melakukan perang diperbolehkan jika keadaan darurat dan untuk usaha dalam menjaga negara (*defensive*), melakukan politik provokasi dakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada orang lain dengan cara-cara yang baik tanpa adanya paksaan, jika adanya perbuatan jahat, maka hendaklah memberikan balasan yang sesuai, jangan berlebihan, menghilangkan cara memaksakan agama kepada orang lain, menghormati dan melaksanakan fakta-fakta perjanjian yang telah disepakati.[9] Beberapa prinsip dan dasar aturan Islam dalam hal politik luar negeri untuk mengatur suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Dalam Islam, lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* memiliki kedudukan dan kewenangan yang signifikan. Seorang imam pemimpin negara (kepala negara/presiden) dan *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* saling bersinergi dalam melaksanakan roda pemerintahan demi kebaikan rakyat. *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* dikategorikan sebagai perwakilan umat yang salah satu diantara tugas dan kewenagannya adalah mengenai masalah hubungan internasional dan politik luar negeri.

---

[8] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 251.
[9] *Ibid.,* 252-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang bagian dan berkaitan dengan legislasi dan merupakan lembaga untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga menjadi perwakilan rakyat.[10] Berdasarkan pasal 24 UU No. 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menetapkan: "*DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.*" Berdasarkan pasal 20A Ayat (1) menyatakan, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain: *(1) fungi legislasi yaitu fungsi untuk membuat undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (2) fungsi anggaran, yaitu untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapataan dan belanja negara (APBN) bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; dan (3) fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanakan UUD NRI 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.* Selain kewenangan tersebut DPR juga diberikan untuk dihubungka dengan legislasi, salah satu kempetensi DPR sebagai penentu arah kebijakan dalam bentuk memberikan bentuk "persetujuan" terhadap kebijakan kenegaraan yang meliputi: *(1) menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain; (2) membuat perjanjian internasional*

[10] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.* [11]

Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional juga menjelaskan peran DPR antara lain;

Pertama Pasal 2 Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Kedua, Pasal 9 ayat (2) pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Ketiga, Pasal 10 pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manuasia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Keempat, Pasal 11 ayat (1) pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

[11] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193-194. Lihat juga UUD NRI Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan tentang bagaimana peran keterlibatan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dalam masalah politik luar negeri yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas dan masalah-masalah hukum yang menurut penulis perlu untuk membahas, mengkaji, meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini, dengan judul "Keterlibatan DPR dalam Politik Luar Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perspektif *Fiqh Siyāsah*"

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai keterlibatan DPR dalam politik luar negeri diatas dapat diidentifikasi adalah:

1. Peran keterlibatan DPR dalam politik luar negeri.
2. Prosedur persetujuan DPR dalam masalah tertentu yang dilakukan bersama presiden.
3. Adanya undang-undang yang menyalahi ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
4. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang nomor 24 tahun 2000 yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang keterlibatan DPR tentang kebijakan politik luar negeri.
6. Keterlibatan DPR tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 perspektif *fiqh siyāsah;*

Agar pembahasan tidak meluas, lebih spesifik, lebih mendetail maka batasan masalah mendapat penjelasan secara komprehensif;

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang keterlibatan DPR tentang kebijakan politik luar negeri;
2. Keterlibatan DPR tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 perspektif *fiqh siyāsah*;

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas dan batasan masalah yang akan dibahas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kebijakan politik luar negeri?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

## D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa uraian hasil penelitian tentang peran keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri yang pernah dilakukan. Supaya tidak mengulangi kajian materi, berikut ini beberapa tinjauan pustaka:

1. Jurnal arena hukum Volume 12, Nomor 1, April 2019, Halaman 195-214 yang berjudul "Pengesahan Perjanjian Internasioanal Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia" yang ditulis Setyo Widagdo dalam penelitian tersebut menerangkan tentang praktek Indonesia dalam perjanjian internasional, tahapan prosedur pengesahan perjanjian internasional oleh Indonesia, bentuk hukum pengesahan terhadap perjanjian internasional menurut hukum nasional Indonesia yang salah satu bentuknya adalah undang-undang, dan membahas pandangan bahwa bentuk hukum pengesahan tidak harus dengan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dauliyah jurnal of Islamic and international studies ejornal. Unida.gontor.ac.id Volume 1, Nomor 2, Agustus 2016 yang berjudul "Kebangkitan Perspektif Islam dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer" yang ditulis Muhammad Qobidl, Ainul Arip, S.IP.,M.A. dalam penelitian tersebut menerangkan tentang landasan ilmu hubungan internasional dalam perspektif Islam yang tentu dijalankan dengan menggunakan metodologi berbasis epistimologi ilmu pengetahuan Islam yang secara senantiasa dilakukan berdasarkan argumentasi wahyu (*dalil Syar'i*) dan argumentasi rasio-empiris (*dalil 'aqli).* Aplikasi perspektif Islam dalam kajian ilmu hubungan internasional yang sebenarnya telah dilakukan oleh pembawa risalah Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW beberapa kali melakukan analisa terkait peristiwa-peristiwa hubungan internasional yang terjadi pada masa beliau demi kemaslahatan umat.
3. Jurnal Asy-Syir'ah Volume 43, No. II, 2009 yang berjudul "Telaah atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional" yang ditulis oleh Kamsi dalam tulisan tersebut menerangkan tentang pemikiran hubungan internasional negara dan bangsa, materi hubungan internasional yang terbagi dalam hubungan internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi damai dan hubungan internasional dalam kondisi perang.

4. Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK" yang ditulis oleh Mangadar Situmorang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi kedalam, prinsip dan tujuan konstitusional politik luar negeri, Konstelasi politik internasional dan regional dan dinamika politik luar negeri, *indiosinkretisme* Jokowi serta membahas tantangan dan harapan dari politik luar negeri di bawah pemerintahan jokowi.
5. Skripsi yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN" yang ditulis oleh Nabil Ahmad Fauzi tahun 2008 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut meneliti bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN dan bagaimana cara politik luar negeri Indonesia dalam pembentukan ASEAN.
6. Skripsi yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia "BEBAS AKTIF" Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya" yang ditulis Hozin Zainullah tahun 2019 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana latar belakang dan kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan jokowi dalam upaya penyelesaian konflik rohingya dan membahas bagaimana penerapan, menerjemahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia "bebas aktif" di bawah pemerintahan jokowi dalam upaya penyelesaian konflik rohingya.

Agar tidak terdapat kesamaan dan mengulangi penelitian sebelumnya yang pernah ada, maka dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan membahas tentang keterlibatan DPR tentang politik luar negeri dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018. Bagaimana tinjauan hukum dan *Fiqh Siyāsah* terkait dengan putusan tersebut.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kebijakan politik luar negeri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penulis dari penelitian skripsi ini, dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kajian teoritik dalam hal peran keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait prosedur, persetujuan, kebijakan, pengesahan masalah politik luar negeri. Selain itu penulis juga berharap memberikan penjelesan materi dan ilmu tentang penelitian tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan kegunaan kepada pejabat yang berwenang agar lebih bijaksana dalam langkah pengambilan keputusan sehingga terciptanya keadaan yang baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional berikut ini untuk memberikan pemahaman dalam judul skripsi. Berdasarkan judul skripsi ini yaitu "Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perspektif *Fiqh Siyāsah*"

1. *Fiqh Siyāsah*

   Keseluruhan gagasan aturan yang mengatur korelasi antara pemerintah negara dengan warga negara, korelasi antar sesama warga negara, korelasi pemerintah dengan lembaga negara dan korelasi antar sesama lembaga negara yang bersifat intern suatu negara maupun korelasi sinergi hubungan dalam lingkup ekstern antar mancanegara, dalam berbagai ketentuan berdasarkan ajaran dalam agama Islam.[12] *Fiqh siyāsah* juga disebut *siyāsah syar'iyah* ataupun disebut hukum tata negara dalam pandangan agama Islam. Menurut penulis, mendefinisikan *fiqh siyāsah* sebagai ketentuan untuk mengatur hubungan semua unsur negara dan mekanisme politik hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain berdasarkan aturan ajaran dalam agama Islam. Lembaga perwakilan rakyat dalam islam yakni *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan guna untuk memberikan aspirasi rakyat kepada pemimpin dalam semua urusan termasuk urusan kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional. *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi baik berupa masukan ataupun persetujuan terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah. Karena langsung maupun tidak langsung dampaknya akan terjadi pada rakyat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018

   Putusan mahkamah konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 adalah putusan pengujian undang-undang no. 24 tahun 2000 terhadap UUD NRI tahun 1945 yang dinyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan hierarki yang lebih tinggi. Dalam UU No. 24 tahun 2000 menjelaskan tentang kebijakan pemerintah hanya berkonsultasi dengan DPR dan juga mencantumkan beberapa poin tentang masalah politik, perdamian, pertahanan dan keamanan negara, perubahan wilayah, kedaulatan, hak asasi manusia, pembentukan kaidah hukum baru dan hibah luar negeri.

3. Politik Luar Negeri

   Sketsa sistematis mengenai analisa pandangan pemikiran dalam membuat keputusan kebijakan serta perilaku dalam lingkup jangkauan internasional, kebijakan dan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masukan interupsi tentang politik luar negeri. Politik luar negeri juga memberikan penjelasan cakupan yakni unsur sikap perilaku tindakan pemerintah terhadap negara lain untuk mempengaruhi pemikiran, melaksanakan keikutsertaan, atau untuk meraih suatu hal dan mempertahankan tujuan tertentu. Sikap perilaku tindakan pada umumnya terkait dengan bentuk interaksi dengan tujuan untuk dapat merubah perilaku negara lain sehingga ikut dalam kebijakan yang dibuat atau mempertahankan perilaku negara dan mengakibatkan pemerintah terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.[13] Jadi, politik luar negeri implementasi sikap, tindakan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dengan tujuan untuk merubah pemikiran sehingga mengubah dan mengikut kebijakan negara lain.

## H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan aturan hukum baik itu berupa norma, peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum lainya. Hal penting dari penelitian dengan metode normatif adalah perilaku

[13] Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif mencari aturan kaidah hukum secara menyeluruh untuk menyelesaikan dan menjawab masalah tertentu dalam bidang hukum.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan juga memberikan pemahaman yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari undang-undang, risalah dan yurisprudensi putusan hakim yang menpunyai prioritas bahan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang didapatkan dari publikasi sebagai karya yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen resmi. Beberapa contoh karya publikasi antara lain: buku, jurnal, kamus hukum maupun pendapat tentang putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research).* Studi kepustakaan adalah suatu teknik metode pengumpulan data dengan cara mengunakan bahan-bahan bacaan, buku-buku yang terkait dengan bidang hukum sesuai dengan inti permasalahan, kerangka dam ruang lingkup permasalahan. Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan data kepustakaan yang antara lain berupa bahan-bahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian hukum, karya tulis seperti skripsi, makalah, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan pendapat para sarjana yang memiliki relasi dengan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan, data primer maupun data sekunder dirangkai dengam menggunakan teknik kualitatif kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Pengertian dari analisis kualitatif adalah teknik analisis yang dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis dan masuk akal untuk selanjutnya diberi penjelasan penafsiran dan ditambahi dengan kalimat yang berisi kesimpulan pembahasan dari penelitian tersebut.

## I. Sistematika Penulisan

Demi memberikan kemudahan dalam memahami skripsi maka, diharuskan memberikan gambaran secara jelas dan komprehensif tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan hal terbesar guna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi secara menyeluruh.

1. Bagian Awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian awal terdiri dari: cover depan, sampul dalam, pernyatan keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Pokok

a). BAB 1 Pendahuluan

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b). BAB II Kerangka Konseptual

Berisi penjelasan secara teoritis dalam penelitian. Penjelasan secara teoritis digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian skripsi. Pembahasan dalam penelitian menekankan pada suatu kedisplinan ilmu pengetahuan yang mencakup perkembangan ilmu dan teori secara keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dibahas dan diungkap secara akululatif dan dilakukan pendekatan secara analisis. Dalam bab ini menyajikan teori tentang hukum tata negara dalam agama Islam atau yang biasa disebut dengan *fiqh siyāsah.* Teori tersebut digunakan untuk menyesaikan dan menjawab permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). BAB III Uraian Data Penelitian

Hasil penelitian berupa data-data dikumpulkan dan dirangkai oleh penulis tentang uraian dalam putusan, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyusun putusan tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kebijakan politik luar negeri yang diperoleh dari sumber hukum yang terkait. Data yang diperoleh tersebut dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang dibahas untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang diangkat.

d). BAB IV Analisis

Bab analisis memuat hal tentang penemuan penelitian yang dituangkan data yang ditemukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, memberikan penafsiran, menyatukan hasil temuan tersebut dalam kesimpulan yang dipadukan dengan teori yang ada.

e). BAB V Penutup

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang disajikan dengan singkat, jelas dan padat. Dengan tetap memperhatikan fokus pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan tidak memberikan suatu hal yang batu diluar masalah yang dibahas. Saran dibuat tidak melebihi konteks dari permasalahan yang dibahas dan memberikan kejelasan penelitian yang dituju. Saran memuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang masukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# PENGERTIAN, LINGKUP KAJIAN *FIQH SIYĀSAH* DAN KONSEP, TEORI POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM ISLAM

## A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* memiliki dasar dua kata yang berbeda yaitu kata *fiqh* dan *siyāsah.* Kata tersebut mempunyai arti sendiri-sendiri dan perlu untuk dipahami secara tepat. *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Kata *fuqaha* terdapat di Alquran sebanyak 20 kali. Diantara 19 kali diartikan untuk mengenai "ilmu yang dapat diambil dan mempunyai manfaat darinya."[1]

Kata *fiqh* secara bahasa mempunyai arti mengetahui, memahami. Sedangkan secara istilah, *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai pengertian atau pemahaman secara terperinci dari suatu tindakan maupun tingkah laku perbuatan. Maka dari itu, istilah *fiqh* secara bahasa yaitu keseluruhan pengetahuan, pengertian maupun pemahaman berdasarkan syariat dan hukum Islam tentang segala tindak tingkah laku perbuatan sesuai dengan dalil dan hukum yang secara mendalam seperti hukum yang berasal dari Al qur'an dan Sunnah.[2]

---

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 2.

[2]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 13-14.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Siyāsah* berasal dari kata *sasa* artinya mengatur, mengendalikan, mengurusi atau memerintah dan dimaknai pemerintahan. Dari makna secara bahasa ini menjelaskan tentang aturan yang mengatur, mengendalikan dan membuat peraturan tentang segala hal yang mencakup semua.[3] Sedangkan pengertian secara istilah yakni sebagai berikut: "Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara"

Secara terminologis dalam *Lisan Al-'Arab*, *siyāsah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Adapun di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyāsah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga menyangkut ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan umat yakni, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslatan umat serta mengatur keadaan. Definisi lain dalam kerangka fikih sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn 'Aqil menyatakan:

*"Siyāsah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.*[4] *Siyāsah* membahas

[3]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 3.

[4] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'.[5] Dari senada dengan definisi Ibn Qassim Al-Jawziyah yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah adalah "pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada".*[6]

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan menusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *Debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Jadi *Fiqh Siyāsah* adalah segala peraturan yang membahas tentang pemerintahan, ketatanegaraan dan seluruh kehidupan bernegara baik masalah dalam negeri maupun luar negeri atas dasar kepentingan dan kemaslahatan umat manusia dengan mempertimbangkan nilai hukum berdasarkan syariat Islam.

Ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang biasa disebut *Fiqh Siyāsah* juga membahas tentang sumber-sumber kekuasaan, tata cara pemerintahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kekuasaan, segala

---

[5] J. Suyuthi Pulungan,*Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran,*1995, hal. 25.
[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan hukum yang mengatur dalam negeri maupun luar negeri terhadap kepentingan kemaslahatan umat demi tercapainya ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Lingkup Kajian *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan *Fiqh Siyāsah* yang biasa disebut hukum tata negara Islam yang diartikan secara harfiyah, epitimologi/bahasa maupun secara istilah/terminologi yang diketahui bahwa ruang lingkup dan objek kajian dalam *Fiqh Siyāsah* mencakup korelasi warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara. Dan juga mencakup korelasi dan hubungan tentang kehidupan bernegara yang bersifat intern suatu negara bahkan korelasi yang bersifat ekstern antarnegara. Maka dari itu, objek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan tentang aturan, kaidah/norma kebjiakan.[7]

*Fiqh Siyāsah* merupakan cabang dari berbagai ilmu *fiqh*, yang ruang lingkupnya antara lain mengenai individu perorangan, masyarakat secara umum dan tentunya objek utamanya adalah negara yang mencakup bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, harta, peradilan, kenegaraan dan hukum hubungan internasional termasuk genjatan senjata, perlindungan hak asasi manusia, perdamaian dunia, dan perjanjain internasional.[8] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pemahaman tentang kajian *fiqh siyāsah*

[7] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hal. 29.
[8] Jeje Abdul Razak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), Hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memfokuskan pada peraturan. Pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman Hasbi Ash Shiddieqy :

"*Objek kajian Fiqh Siyāsah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiranya itu jiwa siyāsah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.*"[9]

Para ulama' memiliki pandangan yang berbeda dalam hal mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Sebagian ulama membagi lima bidang, namun ada juga yang hanya empat bidang. Sebagian lagi ada yang membagi menjadi delapan bidang. Tetapi pandangan yang berbeda tersebut hanyalah bersifat teknis. Pendapat Imam Al-Mǎwardǐ yang terkodifikasi dalam bukunya yang berjudul *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Membagi objek kajian lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi:

1. *Siyāsah Dustūriyah* (kebijakan mengenai peratutan perundang-undangan);
2. *Siyāsah Mǎliyyah* (kebijakan mengenai ekonomi, keuangan dan moneter);
3. *Siyāsah Qadlāiyyah* (mengenai peradilan);
4. *Siyāsah Hārbiyyah* (peraturan peperangan);
5. *Siyāsaḥ Idǎriyyah* (administrasi negara).

Menurut Imam Ibn Taimiyah merampingkan objek lingkup kajian menjadi empat bagian, yaitu:

[9] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hal. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Siyāsah Qadlāiyyah* (mengenai peradilan);
2. *Siyāsah Idāriyyah* (administrasi negara);
3. *Siyāsah Māliyyah* (kebijakan ekonomi, keuangan dan moneter);
4. *Siyāsah Dauliyah/Khārijiyyah* (politik hubungan internasional).

Sementara Abd Al-Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul "*Al-siyāsah Al-syar'iyyah*" lebih mancakup menjadi hanya tiga bidang, yakni:

1. *Siyāsah Qadlāiyyah* ( kebijakan Perang);
2. *Siyāsah Dauliyah* (politik hubungan internsioanal);
3. *Siyāsah Māliyyah* (Kebijakan keuangan negara).

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pendapat yang berbeda dari keterangan beberapa pendapat tersebut, yang membagi menjadi delapan bagian sebagai berikut:

1. *Siyāsah Dustūriyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan undang-undang);
2. *Siyāsah Tasyrī'iyyah Syar'iyyah* (politik Hukum);
3. *Siyāsah Qadlāiyyah Syar'iyyah* (politik peradilan);
4. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter);
5. *Siyāsaḥ Idāriyyah Sya'iyyah* (politik administrasi negara);
6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyyah* (politik hubungan internasional);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
8. *Siyāsah Harbiyyāh Syar'iyyah* (politik peperangan).[10]

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam masalah pembagian bidang dalam fakultas syari'ah membagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Fiqh Dusturiyyah*
2. *Fiqh Malīyyah*
3. *Fiqh Dauly*
4. *Fiqh Harbiy*yah

Pembagian diatas merupakan perkembangan yang dipandang penyesuaian dengan situasi kehidupan manusia yang seringkali berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan bernegara yang menganut pengaturan *fiqh siyāsah*.

*Fiqh Siyāsah Dustūriyah* secara komprehensif menerangkan tentang korelasi antar semua unsur yang ada didalam suatu negara antara lain hubungan pemimpin negara dengan umat, lembaga negara, pemerintahan yang berdasarkan kemaslahatan umat.

*Fiqh Siyāsah Dauliyah* mencakup tentang peraturan hubungan antar negara satu dengan negara lain berdasarkan aturan Islam.

[10]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), hal. 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Fiqh Siyāsah Māliyyah* membahas tentang masalah keuangan negara dan masalah moneter terkait pengeluaran, pemasukan dan perbelanjaan keuangan negara.

## C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dauliyah*

*Dauliyah* secara bahasa memiliki arti yakni kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Sedangkan *fiqh siyāsah dauliyah* merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur hubungan negara dengan negara lain berdasarkan asas hubungan internasional dalam perspektif Islam. Dalam ruang lingkup pembahasan *fiqh siyāsah dauliyah* juga membahas mengenai teritorial dan batas wilayah, pertahanan dan keamanan dunia, perjanjian internasional.

## D. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

Adapun prinsip *fiqh siyāsah dauliyah* dalam Islam mengenai hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Melakukan hubungan kerjasama yang kooperatif secara baik dan adil.

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٨

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."(QS. Al-Mumtahanah 60:8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengedepankan perdamaian.

۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS. Al-Anfal 8:61).[11]

3. Memberikan sinyal untuk selalu siaga dalam kondisi damai.

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢

"Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin."(QS. Al-Anfal 8: 6[12]

4. Kebijakan melakukan perang diperbolehkan jika keadaan darurat dan untuk usaha dalam menjaga negara (*defensive*).

Sesuai dengan QS. Al-Hajj Ayat 39-40 menjelaskan tentang prinsip peperangan sebagai berikut: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[13]

5. Melakukan politik provokasi dakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada orang lain dengan cara-cara yang baik tanpa adanya paksaan,

[11] Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya.,* 250
[12] *Ibid.,*240
[13] *Ibid.,*469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika adanya perbuatan jahat, maka hendaklah memberikan balasan yang sesuai, jangan berlebihan.

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."(QS. An-Nahl 16:125).[14]

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."(QS. An-Nahl 16:126).[15]

6. Menghilangkan cara memaksakan agama kepada orang lain.

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS. A-Baqarah 2:256).[16]

7. Menghormati dan melaksanakan fakta-fakta perjanjian yang telah disepakati.

---

[14] Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya,,*.383
[15] *Ibid.*,383
[16] *Ibid.*,53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧

"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."(QS. At-Taubah 9:7).[17]

## E. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan suatu negara dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam berbagai keselurahan nilai di lingkup internasional merupakan titik kunci dalam politik luar negeri suatu negara. Politik atau kebijakan *(policy)* adalah sekumpulan pedoman untuk melakukan perbuatan serta tindakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sehingga harus diterapkan. Kebijakan berasal dari beberapa opsi untuk dipilih dan dijadikan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.[18]

Dasar pengertian politik luar negeri yaitu *"Action Theory"* atau kebijakan suatu negara terhadap negara lain dalam rangka membentuk persetujuan kesepakatan bersama. Secara Umum, politik luar negeri *(foreign policy)* adalah suatu perangkat norma, tindakan, tujuan suatu negara guna untuk mempertahankan sasaran kepentingan nasional dalam

[17] Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya,,*.254

[18] A. A. Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hal. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum internasional.[19] Pengertian politik luar negeri secara teori mencakup keseluruhan aturan yang mengatur hubungan serta tindakan terhadap negara lain. Politik luar negeri merupakan seperangkat pedoman yang digunakan guna untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya agar dapat diimplementasikan dalam forum internasional dengan beberapa taktik dan strategi yang disusun secara mendalam oleh para pembuat keputusan. Langkah yang diambil para pembuat keputusan tentang politik luar negeri disebut kebijakan politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan keseluruhan konsep, teori dan sistem perilaku negara tertentu dari suatu pemerintahan terhadap negara lain yang juga menuju ke pemerintahan negara lain. Politik luar negeri merupakan pedoman keseluruhan kebijakan dalam melakukan hubungan dengan negara lain untuk memberikan pengaruhnya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dengan tetap menfokuskan beberapa kajian dalam lingkungan internasional, maka dari itu fokus perhatian politik luar negeri adalah tujuan dan kemampuan kepentingan nasional.

Konsep kebijakan politik luar negeri meliputi pedoman, sistem, dan cita-cita dari suatu pengambilan keputusan dengan mempertahankan kepentingan nasional di lingkungan internasioanal. Dalam langkah pengambilan keputusan tetap didasarkan pada kepentingan nasional dan sesuai kehendak masyarakat dalam negeri. Secara umum, konsep kebijakan politik luar identik dengan kebijakan dalam negeri, namun

[19] Hans. J. Morgenthau, *Politik Antar-Bangsa, terj.* S. Maimoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal. 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangkauannya yang berbeda mencakup subjek internasional dan peta kompetensi lebih ke arah yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pertanahan keamanan, hukum. Ruang lingkup kebijakan politik luar negeri mencakup tingkah laku dan perbuatan suatu negara terhadap lingkungan internasional untuk mencapai keinginan tersebut dengan mempertimbangkan situasi lingkungan dalam negeri sesuai ekspektasi tindakan tersebut.[20]

## F. Pemikiran Tokoh Tentang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional

1. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy

T. M. Hasby Ash-Shiddieqy dilahirkan tanggal 10 Maret tahun 1322 H/ 1904 M, di Lhok Sumawe Aceh. Nasab keturunan beliau merupakan keturunan ketiga puluh tujuh dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shidiq RA sebagai salah satu sahabat Nabi. Karena keturunannya itulah ditambahkan nama Ash-Shiddieqy sebagai nama keluarganya.

Hasby Ash-Shiddieqy pada usia tujuh tahun telah mengaatamkan Al qur'an dan melanjutkan belajar *qira'ah* dan *tajwid* beserta ilmu fundamental seperti *tafsir* dan ilmu *fiqh* dengan berguru

[20] K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, Terj. Wawan Juanda*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayahnya sendiri.[21] Beliau juga belajar pada di *dayah* (pesantren) lembaga *Al-Irsyad* selama satu setengah tahun. Kemudian beliau meneruskan belajar bahasa arab seperti ilmu *nahwu* dan *sorof* ke dayah Teuku Chik di Piyeung selama delapan bulan, beliau juga tidak pernah mengenyam bangku sekolah secara formal. Hasbi yang diajarkan ayahnya menjadi cerdas yang diespektasikan untuk membantu mengajar namun ia memilih jalan lain yakni membangun sekolah pada tahun 1343/1924 M di Buloh Beureuhang. Dan juga membangun sekolah bersama dengan Syeikh Al-Kalali di Lhok Seumawe dengan memberi nama sekolah tersebut *Al-Irsyad*. Hasbi dikenal juga dengan tokoh perjuangan yang aktif dalam beberapa organisasi dan perkumpulan. Salah satunya yaitu ikut serta dalam *Joung Islamitren Bond* (JIB) dan juga menjabat ketua majelis wilayah Muhammadiyah di Aceh. Di antara karya-karta yang telah menjadi buku antara lain: Al-Qur'an/Tafsir sebanyak enam buah judul buku, Hadis/ilmu hadis sebanyak delapan buah judul buku, *Fiqh/Ushul Fiqh* sebanyak tiga puluh enam buah judul buku, *Tauhid/ ilmu Kalam* sebanyak lima buah judul buku, Umum sebanyak tujuh belas buah buku dan yang berupa artikel berjumlah empat puluh sembilan buah judul artikel.[22]

---

[21]Nourouzzaman Shiddiqy, *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor Institusi Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.

[22]Kamsi, *Jurnal As-Syir'ah: Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional*, Vol. 43. No. II, 2009.Hal. 416-417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Hasbi tentang politik luar negeri dan hubungan internasional berkaitan dengan negara dan bangsa karena ada keterkaitan dalam hubungan internasional dalam Islam. Hasbi mengelompokkan dunia menjadi dua yakni *Darul Islam* dan *Darul Harbi. Darul Islam* merupakan negara yang berpedoman pada syari'at Islam dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan menjalankan hukum Islam serta menjunjung tinggi toleransi terhadap non Islam dan tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan kepercayaan. Sedangkan *Darul Harbi* merupakan negara bukan Islam dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama non Islam. Pembagian seperti ini menegaskan bahwa negara yang atas dasar *Darul Islam* tidak selalu mengikatkan terhadap kekuasaan pemerintah tunggal dan juga sebaliknya, negara atas dasar *Darul Harbi* tidak harus mengikatkatkan untuk menjadi pemerintah yang satu. Maksud dari pemikiran tersebut adalah masyarakat Islam di atas muka yaitu suatu kesatuan antar sesama umat Islam dan dapat dipimpin oleh satu pemerintah yang baik akan tercipta kehidupan yang baik. Negara atas dasar konsep *Darul Islam* tercipta berawal dari fondasi fundamental yang berlandaskan ajaran Islam dan kesepakatan untuk menaati hukum Islam.[23] Pandangan Hasbi tentang hubungan internasional ataupun politik luar negeri dengan membagi menjadi hubungan internasional dalam situasi damai dan situasi agresi perang.

[23] *Ibid.*, 416- 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan internasional dalam keadaan damai merupakan persesuaian dengan prinsip Islam yang bisa diterapkan dengan negara antar sesama Islam maupun negara yang bukan negara Islam (non muslim). Konsep hubungan dengan mengutamakan cara damai ini merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan agar semua yang berkaitan akan berjalan dengan baik dan sejahtera. Konsep damai dalam melakukan hubungan internasional searah dengan pemikiran *liberalism* sosiologi yang mendorong agar lebih menjangkau kerjasama yang berjalan baik. Pengelompokan pembagian negara *Darul Islam* dan *Darul Harbi* sebagaimana yang diutarakan Hasbi ini sama sekali tidak menghalangi konsep damai dalam menjalin hubungan internasional dikarenakan konsep damai dalam hubungan internasional tidak melihat apakah itu negara tersebut merupakan negara *Darul Islam* maupun tidak. Prinsip damai dalam hubungan internasional merupkan suatu nilai fondasi yang kuat untuk mendorong kooperatif dari negara di dunia agar tercipta suasana yang tentram, harmonis dalam dunia internasional dan dapat mempertahankan keamanan dunia internasional.[24] Maka atas dasar pemikiran Hasbi tersebut, maka setiap negara diharuskan untuk mengedepankan prinsip damai dalam hubungan internasional agar terciptanya keamanan dunia dan diperlukan suatu lembaga otoritas yang dapat mempersatukan beberapa negara seperti PBB yang

[24] Kamsi, *Jurnal As-Syir'ah: Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional*, Vol. 43. No. II, 2009.Hal. 416-417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangun atas dasar kesepakatan perjanjian yang bertujuan untuk mengedepankan aspek perdamaian dan menjamin hak asasi manusia dan meminimalisir kesenjangan sehingga tidak adanya konflik dalam dunia internasional.[25] Pandangan kedua Hasbi dalam hubungan internasional dalam situasi agresi perang. Dalam hubungan internasional dalam situasi agresi dan tidak aman merupakan cara yang tidak dianjurkan dalam Islam karena bertentangan kesewajaran yang mendorong segi psikis dan segi kemanusiaan. Perang sudah diatur dalam Islam dengan kata lain hanya untuk meminimalisir ancaman terhadap kekayaan dan moral, untuk mempertahankan strategi dalam menyebarluaskan ajaran Islam agar berjalan dengan kondusif. Perang merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak ada pilihan lain dalam pengambilan keputusan yang tanda-tanda sudah memastikan ada konflik dari musuh dan tidak ada jalan keluar lain. Didalam Islam mengajarkan bahwa untuk tidak terburu-buru dan dengan kepala dingin sesuai apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang bersabda "janganlah kamu berharap akan mengahadapi musuh, tetapi apabila kamu telah menjumpai mereka, maka bersabarlah". Dari uraian diatas, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menggunakan jalur damai padahal musuh didepan mata. Pandangan Hasbi menjelaskan jalur peperangan yang terjadi antara negara Islam maupun dengan negara non Islam

[25] *Ibid.*, 422-426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memunculkan sebuah pertanyaan tentang dasar hukum dalam penyelesaian sengketa antara negara Islam dengan bukan Islam harus melalui peperangan ataupun jalur damai. Beberapa pendapat tentang hal ini yaitu pertama, Ulama Muhaqqiqin bahwa hubungan antara negara Islam dengan negara non Islam dengan jalan perang adalah perdamaian *(liberalisme)* yang bertumpu Al qur'an dan As-Sunah. Dengan demikian norma dasar dari hubungan internasional adalah jalur damai. Kedua, Berdasarkan pada pernyataan dalam Al qur'an dan Sunah dengan pendekatan melalui kenyataan *(realism)* dalam hubungan internasional yang salah satu poin penting adalah perang merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik antar negara dalam hubungan internasional.[26]

2. James N. Rosenau

James N. Rosenau merupakan tokoh yang menulis karyanya tahun 1966 dan bagian dari generasi pertama politik luar negeri. Rosenau lebih menekankan tentang proses pembagian pengambilan keputusan dalam level analisa demi mendapatkan fokus perhatian pada dampak dengan pendekatan analisis dalam politik luar negeri. Pembahasan mengenai pembentukan secara ilmiyah dalam politik luar negeri dikaji lebih mendalam pada satu poin. Dikatakan bahwa, pembahasan mengenai politik luar negeri mempunyai lima poin pokok

[26]Abu Bakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*, (Bandung: Nuansa, 2011), hal. 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain: idiosinkrasi *(idiosyncratic),* keterlibatan, pemerintahan, rakyat dan sistem metode.

Idiosinkrasi atau sebutan lainnya yaitu faktor individual diterjemahkan menjadi suatu petinggi dari negara atau intstansi pembuat keputusan yang mengarahkan kebijakan politik luar negeri yang mempunyai kekhasan tersendiri. Maka, subyek individu mempunyai korelasi sangat kuat dengan kekhas sifat dari para pembuat arah kebijakan politik luar negeri yang tentunya setiap individu mempunyai perbedaan tersendiri dengan orang lain jika menduduki jabatan tersebut. Idiosinkrasi mencakup semua lingkup bahasan meliputi value-value, ketrampilan dan pengalamanlah yang membedakan antara invidu dengan individu lainnya dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sifat kereligius yang tingkat/level antara seorang sangat berbeda John Foster Dulles pada masa keemasan Perancis dan ketrampilan dalam politik Khrushchev pada saat perang dingin. Poin yang kedua dari lima poin pokok politik luar negeri adalah partisipasi keterlibatan dari para pembuat arah kebijakan politik luar negeri dengan tidak memperdulikan idiosinkrasi yang tidak pandang bulu. Poin selanjutnya yang sangat memberikan efek terhadap kebijakan politik luar negeri adalah faktor pemerintahan. Pemerintahan sangat mempengaruhi kebijakan keputusan politik luar negeri karena dapat memberikan keluasan maupun pembatasan kekuasaan terhadap para pembuat kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik luar negeri seperti lembaga-lembaga legislatif yang sangat terlibat didalam pemerintahan. Situasi seperti ini lembaga-lembaga legislatif dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan politik luar negeri dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk poin keempat yaitu peran rakyat dalam memberikan kontribusi masukan terkait dunia internasional. Terkait masalah peran kontribusi rakyat, Rosenau menarik contoh yaitu determinasi kontribusi rakyat dalam struktur nasional dan sisi nilai ekonomis yang paling banyak menyumbang masukan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Poin yang terakhir yaitu penerapan sistem metode dalam segi eksternal dari non kemanusiaan atau perilaku-perilaku di lingkungan internasional yang cukup memberikan dampak akibat dari pengambilan kebijakan keputusan politik luar negeri. Sebagai contoh faktor keadaan geografis dari suatu negara seperti negara Iran dan Korea Utara yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dianggap faktor realitas keadaan geografis suatu negara merupakan bagian dari sistem metode yang dapat mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara.[27]

3. Graham T. Alison

Graham T. Alison merupakan tokoh yang menerbitkan karya tulisnya yang berjudul *The Essence of Decision* tahun 1971, ia juga

[27]Abu Bakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*, (Bandung: Nuansa, 2011), hal. 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tergolong tokoh rasional golongan pertama APLN (Analisa Politik Luar negeri) yang menganggap politik luar negeri sebagai revolusioner dikarenakan menurut pandangan beliau, politik luar negeri memberikan pertentangan terhadap teori rasionalisme politik luar negeri yang menganut sistem ekonomi walaupun masih menganut teori rasionalis mendalam hal memberikan pemahaman tentang politik luar negeri suatu negara. Teori rasionalisme yang dibawakan oleh ahli ekonomi Milton Friedman dan juga Robert McNamara, Henry Kissinger dan organisasi yang membawai seperti RAND Corporation. Menurutnya teori tersebut dengan menggunakan *game theory* dalam memberikan pemahaman mengenai analisa politik luar negeri. Dalam teori rasionalisme, perilaku suatu negara diterjemahkan secara analisa dengan korelasi suatu negara dengan mendalami berbagai opsi yang berikan sehingga dapat berperilaku sesuai rasional suatu negara untuk mencapai keuntungan yang besar. Menurut Graham T. Alison, tipe rasional tersebut di sebut juga Model Aktor Rasional dengan menyesuaikan dengan pemikiran disebabkan karena model tersebut tidak berdasarkan kenyataan empiris yang biasa disebut tidak menaati asumsi hukum *falsifiability.* Menurut para tokoh rasionalisme dapat dikatakan bahwa model ini kebijakan pemerintah memanfaatkan beberapa pilihan dengan sebaik mungkin dengan pengecualian untuk tidak melihat sisi empiris (mengecualikan) guna untuk memberikan pemahaman mengenai analisa sesuai dengan keinginan dari pembuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alison memberikan sikap terhadap teori rasionalisme dengan menyusun tiga model analisa untuk menelaah keputusan politik luar negeri. 1). Model Aktor Rasional yang menganggap segala tindakan suatu negara diibaratkan seperti aktor yang bergerak secara independen rasional yang memiliki pemahaman yang cukup terkait keadaan dan memanfaatkan secara baik untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan kondisi dan keadaan. 2). Model Organisasi. Kebijakan pemerintah dalam megambil keputusan dianggap terbatas kewenangannya karena hanya terkait dengan tindakan menuangkan dan melakuakan uji coba guna mendapatkan informasi dan solusi sesuai dengan tujuan negara. 3) Model Birokratik politik. Menurut Alison, model ini menggangap perilaku suatu negara dimaknai sebagai dampak dari politik serta aktifitas tawar menawar pemerintah. Para petinggi negara satu dengan negara yang bekerja sama jika mempunyai pandangan yang sama tetapi berbeda langkah yang diambil sebab itulah yang menjadi titik faktor dan pendekatan secara independen. Sama halnya dengan faktor yang mendorong *politicking* yaitu disebabkan para petinggi suatu negara mempunyai kewenangan yang besar dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan tingkat kewibawaan, ketrampilan dan kedekatan secara pribadi dengan penentu arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.[28]

[28] *Ibid.,* 91-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Konsep *Ahl Al-Ḥall Wa- Al 'Aqd* Sebagai Parlemen Dalam Islam Tentang Politik Luar Negeri

*Ahl Al-Ḥall Wa- Al 'Aqd* jika diterjemahkan secara bahasa berawal dari kata "ahli" yang memiliki arti "mampu". Dimaknai secara istilah *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* berarti sekelompok golongan orang yang mampu untuk menyalurkan pendapat kepada pemimpin *(khalifah).* Golongan tersebut dipandang menguasai dan mempunyai keahlian dalam kecerdasan intelektual maupun keagamaan yang baik. Mereka biasanya berasal dari kalangan orang-orang alim ulama' dan seorang yang baik keilmuaannya serta akhlaqnya yang dianggap mampu menjalankan kewenangan untuk menyalurkan pendapat masyarakat keseluruhan.[29] lembaga parlemen dalam Islam, *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* juga mempunyai kedudukan untuk menyambung antara pemerintah dengan rakyat dan juga sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan negara. Tugas dan kewenangan *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* antara lain memberikan pendapat masukan tentang kebijakan yang diambil terkait hal kenegaraan, ekonomi, keagamaan, dan perdagangan. Sedangkan dalam masalah politik luar negeri dan hubungan internasional, *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* juga memiliki kewenangan untuk menganalisa pandangan, melakukan observasi terkait kebijakan yang harus diambil pemerintah terhadap masalah kekuatan militer dan politik luar negeri. Tetapi keikutsertaan *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* untuk memberikan aspirasi kepada pemimpin ini

[29]Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah,* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat tidak kuat artinya dalam Islam seorang pemimpin merupakan keputusan tertinggi dari suatu negara.

*Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* merupakan lembaga yang sangat penting dalam negara yang menjadi jembatan penyambung bagi warga negara dengan pemerintah. Lembaga tersebut juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah dalam masalah pemerintahan dalam negeri maupun politik luar negeri. *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* menerapkan prinsip mengenai kewenangan dan kekuasaan dengn menggunakan konsep *Shurā', Ijma' dan Ijtihad.*[30] Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al qur'an surat As-Shura ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."(QS. As-Shura ayat 38).[31]

Konsep *Shurā'* yang diterapkan *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* yakni dengan cara mengadakan musyawarah guna untuk menyampaikan aspirasi umat yang dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah serta menyelesaikan beberapa masalah terkait masalah kenegaraan baik dalam maupun luar negeri.[32]

---

[30] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama Cetakan I,2001), hal. 176.
[31] Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya,,*.699

[32] Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013, hal. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Strategi prinsip dan tujuan konstitusional Indonesia dalam masalah kebijakan politik luar negeri adalah argumentasi *inward-looking* yang berarti memberikan celah terbuka terhadap penafsiran interpretasi kapanpun dimanapun oleh siapapun dalam situasi apapun. Hal ini merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Hal ini juga dijelaskan dalam visi dan misi presiden Jokowi-JK dalam masalah hubungan luar negeri yaitu" terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". Uraian visi tersebut menjelaskan tentang keselarasan dengan prinsip "kebebasan" negara Indonesia dalam menciptakan suasana kedaulatan, kemandirian bangsa dan kepentingan nasional. Didalamnya juga tersirat sikap "aktif" dalam mewujudkan kepentingan nasional secara mandiri dengan struktur kooperatif dan gotong-royong.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dikenal dengan prinsip "bebas-aktif". Namum kebijakan tersebut dimaknai secara berbeda oleh beberapa tokoh. Menurut Ubaedillah dan Abdul Rozak yaitu "Apakah Indonesia merupakan negara yang terbuka, ramah dan religious. Apa bener hal itu menjadi kekhasan negara Indonesia sampai sekarang?" Refleksi menjelaskan,"Dalam kehidupan sehari-hari, pepatah tersebut rasanya kurang tepat karena banyak contoh peristiwa yang jauh dari harapan yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramah dan religious. Prinsip tersebut hendaknya menjelaskan bahwa karakteristik nasional yang bersifat majemuk dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Pluralisme menjadi ciri karakteristik yang mengedapankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai format global. Dengan mengikuti perkembangan nasionalisme Indonesia dari masa ke masa sampai sekarang, Ubaedillah dan Abdul Razak menegaskan "sikap nasionalisme kosmopolitas" dengan artian dalam lingkup internasional, sikap nasionalisme kosmopolitan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia mampu menerima bangsa lain dengan mempertahankan kepentingan nasional yang berlandaskan sikap pluralisme multikultural keindonesiaan."[33] Pengertian kedua dari prinsip politik luar negeri Indonesia "bebas-aktif" adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia semata-mata hanya untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah ada di dalam UUD NRI 1945 yakni "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[34] Oleh karena itu, berlandaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan sesuai amanat konstitusi, maka tujuan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK adalah sebagai berikut:

---

[33] Mangadar Situmorang, *Jurnal Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK,* Jurusan Ilmu Hubungan Internasioanal Universitas Katolik Parahyangan. Hal. 69-70.

[34]Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memprioritaskan karakteristik Indonesia sebagai negara maritim dalam langkah diplomasi dan kerjasama di kancah dunia internasional.
2. Peningkatan intensitas peran global dengan cara diplomasi *middle power* yang memposisikan Indonesia berdasarkan kemampuan kawasan regional dan kemampuan global secara kolektif dengan megutamakan kepentingan nasional Indonesia guna untuk menyelesaikan persoalaan yang berlangsung.
3. Meningkatkan kontribusi dalam Indo-Pasifik
4. Menentukan arah kebijakan serta melaksanakan kebijakan politik luar negeri berdasarkan kehendak dan intervensi rakyat dan aspirasi masyarakat.

Selain hal itu, empat hal yang menjadi fokus perhatian diantara lain; a).Pengawasan dan perlindingan WNI yang menjadi TKI di luar negeri. b). Masalah sumber daya alam dan perdagangan, c). Peningkatan ekonomi. d). Pertahanan keamanan nasional, kawasan regional dalam mewujudkan perdamaian dunia.[35] Kebijakan politik luar negeri Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan rakyat. maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi dari rakyat mempunyai kewenangan dalam langkah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

[35] *Ibid.,* 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Politik Luar negeri

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang menjadi representasi dari rakyat karena didirikannya lembaga ini untuk mewakili aspirasi rakyat dan anggotanya menjadi delegasi rakyat.[36]Anggota DPR terdiri dari beberapa partai politik sebagai wadah aspirasi politik rakyat.[37] DPR merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang legislatif yang artinya sebagai lembaga legislasi pembuat peraturan maupun undang-undang.[38]. Tugas dan kewenangan DPR telah disebutkan dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang lainnya yang menempatkan DPR dalam posisi yang sangat sentral dan strategis dalam sistem pemerintahan. Selain mempunyai kewenagan untuk membuat undang-undang, DPR juga mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap hal negara antara lain: Memberikan penyataan perang, terkait dengan masalah kerjasama, perjanjian dengan negara lain, Memberikan rekomendasi perjanjian internasional yang memiliki dampak signifikan terhadap rakyat, Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, anggota komisi yudisial, serta memberikan masukan dan petimbangan pengangkatan duta dan peneriman delegasi duta negara lain, kewenangan

---

[36] Kansil, C.S.T.,Kansil Christine C.S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ed. Revisi, Cet 4.(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal. 83.
[37] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hal. 43-44.
[38] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet 28, 2006), hal. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan amnesti dan abolisi.[39] Dalam masalah politik luar negeri, DPR mempunyai peran yang sangat krusial dan berpengaruh bagi kebijakan yang diambil. Pemerintah memberikan konsep *total diplomacy* yang mengaktifkan seluruh warga negara untuk ikut peran serta di tengah kemajuan globalisasi dan demokrasi kepentingan nasional. Konsep *total diplomacy* terdiri dari beberapa elemen penting dan salah satu elemen pentingnya adalah keterlibatan kementrian luar negeri dan *parliamentary diplomacy* dalam membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perubahan kondisi politik yang sebelumya dikuasai oleh lembaga eksekutif dalam ranah kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional namun kini peran parlemen yakni DPR berkonsultasi dengan pemerintah maupun dengan institusi yang berkaitan. Dalam sejarahnya, DPR dikenal dengan sebutan *"rubber stamp"* yang memberikan cap persetujuan yang ditawarkan pemerintah. Kewenangan presiden yang berlebih diharapkan DPR sebagai penyeimbang kewenangan *(check and balances)* dalam sistem kenegaraan dalam masalah tersebut. Dalam undang-undang dasar, penguatan posisi DPR dalam masalah politik luar negeri dan hubungan internasional dijelaskan dalam pasal 11 yang menyatakan DPR bersama presiden membuat perjanjian dengan negara lain, pernyataan status perang, dan berkaitan dengan penerimaan delegasi duta negara lain dengan melihat persetujuan DPR. Kontribuasi DPR tentang kebijakan politik luar negeri sesudah era reformasi antara lain:

[39] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). Hal. 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komisi I DPR yang bergerak dalam bidang legislasi undang-undang luar negeri dan alat kelembagaan DPR yakni BKSAP (badan kerjasama antar parlemen) tentang hubungan DPR dengan perwakilan perlemen negara lain maupun departemen perwakilan internasional.
2. Kegiatan pemerintah melalui rapat diplomasi dengan menghadirkan kementrian luar negeri dan delegasi dari perwakilan pihak akademik dari domestik maupun dari luar negeri yang membahas tentang hubungan internasional dalam rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum (RDP/RDPU) dan juga terkait peran keterlibatan DPR dalam organisasi birokrasi bertaraf internasional.
3. BKSAP (Badan Kerjasama antar Perlemen) dibentuk oleh DPR dan bagian dari alat kelengkapan DPR yang bertugas untuk mengatur, memprogresifkan dan mengintensifkan hubungan internasional dan kerjasama antar parlemen dari negara lain secara bilateral ataupun multilateral, dan juga terkait dengan organisasi internasional yang menjangkau semua parlemen negara. Melakukan persiapan kedatangan tamu dari parlemen negara lain. Melakukan perbaikan dan dan meningkatan dari beberapa tugas yang harus dilakukan oleh BKSAP. Berwenang memberikan masukan dan aspirasi kepada pimpinan DPR terkait masalah kerjasama antar parlemen negara lain.

   Berkaitan dengan tugas, BKSAP juga dapat melakukan konsultasi dan perundingan dengan beberapa instansi terkait guna membahas segala hal yang menjadi cakupannya. Melakukan hubungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pihak dari negara lain seperti parlemen negara lain, organisasi internasional berdasarkan persetujuan pimpinan DPR. Melakukan hubungan organisasi internasional sesuai dengan arahan pimpinan yang didasari intruksi dari pertimbangan Badan Musyawarah. Mengahadiri undangan kunjungan dan melakukan pertemuan sesuai dengan beberapa hal yang menjadi jangkauannya. Mengadakan kajian, merumuskan data informasi dengan membuat studi komparasi untuk meningkatkan kinerja dalam parlemen. Menyusun Panitia Kerja Tim dan membentuk kelompok Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan delegasi dari negara lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# URAIAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018

## A. Uraian Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

### 1. Para Pihak yang bersengketa

Dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, perkara ini melibatkan beberapa pihak antara lain Dewan Perwakilan Rakyat dengan para pemohon yakni sebagai berikut:

a) Indonesia for Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global), diwakili oleh Rachmi Hertanti selaku Direktur Eksekutif. Alamat: Jalan Duren Tiga Raya Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan;

b) Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), diwakili oleh Henry David Olivier selaku Ketua Eksekutif. Alamat: Jalan Pengadegan Utara I Nomor 11, Pancoran, Jakarta Selatan;

c) Serikat Petani Indonesia (SPI), diwakili oleh Henry Saragih selaku ketua umum badan pelaksana. Alamat: Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan;

d) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus. Alamat: Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Otto Iskandardinata, Jakarta Timur;



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Aliansi Petani Indonesia (API), diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal. Alamat: Jalan Kayu Manis I Lama Nomor 3 RT 02/RW 08 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;

f) Solidaritas Perempuan (SP), diwakili oleh Puspa Devy selaku Ketua Badan Eksekutif. Alamat: Jalan Siaga II, RT. 002, RW. 005, Nomor 36, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

g) Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal. Alamat: Jalan Mangga Blok M Nomor 23, Jakarta Selatan;

h) Farmer Initiatives for Ecological Liverlihood and Democracy (FIELD), diwakili oleh Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif. Alamat: Jalan Teluk 87A, Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan:

i) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), diwakili oleh Mansuetus Aisy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus. Alamat: Jalan Perumahan Bogor Baru A5 Nomor 17, Bogor, Jawa Barat;

j) Amin Abdullah. Pekerjaan sebagai petambak garam tradisional. Alamat: Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

k) Mukmin. Pekerjaan sebagai petani garam tradisioanl. Alamat: Serumbung, Kelurahan Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Fauziah. Pekerjaan sebagai petambak garam tradisional. Alamat: Serumbung, RT. 001, Kel. Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

m) Baiq Farihun. Pekerjaan sebagai Petambak garam tradisional. Alamat: Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya, Kecamatan Kerak;

n) Budiman. Pekerjaan sebagai petambak garam tradisional. Alamat: Pengoros, Kelurahan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.

2. **Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan pengujian Undang-Undang**

a. Frasa "berkonsultasi" dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 berbeda dengan frasa "persetujuan" dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 betentangan dengan pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" dimaknai hanya terbatas pada kategori: a). masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; b). perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia; c). kedaulatan atau hak berdaulat negara; d). hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e). pembentukan kaidah hukum baru; f). pinjaman dan/atau hibah luar negeri".

d. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 betentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" dimaknai hanya terbatas pada kategori: a). masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; b). perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia; c). kedaulatan atau hak berdaulat negara; d). hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e). pembentukan kaidah hukum baru; f). pinjaman dan/atau hibah luar negeri".

e. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. **Fakta Hukum**

a. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

   1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

   2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Bahwa karena Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka sudah seharusnya ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945;
d. Bahwa pada faktanya, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut dalam “alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil”.
e. Bahwa untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional.
f. Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kekuasaan membentuk dan pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengikatkan Indonesia kepada hukum internasional. Kekuasaan itu berada di tangan Presiden (Pemerintah) dan dijalankan oleh Presiden atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh Presiden. Namun, untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan dan pengesahan DPR perlu diperoleh Presiden sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Hakim MK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

2. Hakim MK berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, selanjutnya disebut UU 24/2000) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

3. Hakim MK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

4. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Hakim MK berpendapat bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional.

6. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan sebagian dari Pemohon (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

7. Hakim MK berpendapat bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 sebagai berikut:

a. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) UUD1945 karena mengganti frasa "persetujuan DPR" dengan "konsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik.

b. Bahwa, menurut para pemohon pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

c. Bahwa, Menurut para pemohon, Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) UUD 1945

d. Bahwa, menurut para pemohon, Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasan pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada intinya bahwa oleh karena pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 dan penjelasan pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal 10 UU 24/2000, sementara itu pasal 10 UU 24/2000 menurut para pemohon adalah betentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka pasal 11 ayat (1) dan penjelasan pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 juga bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

8. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-15.

9. Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli para Pemohon dan ahli Presiden, kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

10. Hakim MK berpendapat bahwa setelah mendengar permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 8, serta mendengar keterangan pihak-pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diuraikan pada Paragraf 9, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil para Pemohon, dalam memahami Permohonan a quo.

11. Hakim MK berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Paragraf 10 di atas, dalam hubungannya dengan Permohonan a quo, bagaimanakah ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 harus ditafsirkan jika dikaitkan konteksnya dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang telah diterima secara universal dalam pergaulan internasional antarsesama anggota masyarakat internasional.

12. Setelah mempertimbangkan hal-hal penting sebagaimana diuraikan dalam Paragraf 10 dan Paragraf 11 sesungguhnya dengan sendirinya telah menjawab dalil-dalil para Pemohon. Namun demikian,secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalildalil para Pemohon sebagai berikut:

a. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa "dengan persetujuan DPR" dengan frasa "berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik" dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf A Paragraf 7, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf 11, mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

b. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf B Paragraf 7, Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat *(consent to bound)* pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjianinternasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Secara *a contrario* berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

c. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri", dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf 7 di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang" dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkait dengan frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohona a quo Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf 11, persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

d. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf D Paragraf 7 di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon a quo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon a quoseolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadapinkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

13. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum sedangkan dalil para Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Pemohon selebihnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018

## A. Analisis Hukum Positif Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Hal terpenting dalam putusan hakim adalah alasan ataupun dasar yang menjadi masalah sehingga hal tersebut diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan juga dasar pertimbangan hukum hakim. Dalam menganilisis putusan Mahkamah Konstitusi tentunya alasan permohonan dan dasar pertimbangan hukum hakim haruslah wajib diketahui untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang menjadi pokok adalah undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional sehingga diajukan pengujian undang-undang tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menjelaskan beberapa prosedur yang dilakukan dalam melakukan politik luar negeri dan hubungan maupun perjanjian internasional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, peran DPR dalam undang-undang tersebut hanyalah dimaknai sebagai konsultasi dengan DPR, tetapi dalam aturan yang lebih tinggi peran DPR berbeda karena memberikan persetujuan dalam kebijakan politik luar negeri.

Dari uraian diatas tentang peran DPR dalam kebijakan politik luar negeri ada ketimpangan terhadap aturan maka dalam hal ini menjadi objek analisis sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional di tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). BKSAP bertugas:

a). membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antar DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;

b). menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;

c). mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan

d). memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja antarparlemen.

2). BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

Penjelasan dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dari BKSAP pada poin (a) yang mengindikasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya terlibat dalam kebijakan politik luar negeri. Struktur dalam DPR dalam hal ini diberikan kepada BKSAP yang merupakan bagian dari alat kelembagaan DPR. Dalam UU tersebut juga tidak menjelaskan mengenai konsultasi seperti dalam UU 24 Tahun 2000 tetapi memberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan meningkatan kualitas hubungan dengan negara lain melalui parlemen dari negara lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 118 berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, dan mekanisme kerja BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Sebagai lanjutan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2014 maka merujuk pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib. BKSAP dijelaskan dalam pasal 76 peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014

Pasal 76

(1) Dalam melaksanaakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf a, BKSAP;
   a. Menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetejuan pimpinan DPR;
   b. Melakukan kajian serta menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;
   c. Mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
   d. Mengevalusi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan;
   e. Membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memantau, menindaklanjuti dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau

g. Mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf b, BKSAP;

a. menetapkan alat kelengkapan DPR yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan

b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau orgnanisasi internasional.

(3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.

(4). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR, baik secara langsung maupun tertulis.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang tugas BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR di bidang menjalin hubungan antar sesama parlemen negara lain. Prosedur melakukan hubungan internasional, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat persetujuan dari pimpinan DPR yang dibahas secara mendalam agar dapat maksimal dalam mengambil keputusan. Jadi, DPR tentunya mempunyai peran yang strategis dalam politik luar negeri maupun hubungan internasional yakni melibatkan alat kelengkapan DPR yang diberikan kewenagan kepada BKSAP dan juga komisi 1 DPR mengurusi masalah politik luar negeri.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional di tinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11 berbunyi:

(1). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2). Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 2 berbunyi:

"Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyakut kepentingan publik."

Berdasarkan UUD 1945 diatas, perjanjian internasional yang dilakukan dengan negara lain tentunya dengan persetujuan DPR. Mekanisme negara dalam membuat perang, perdamaian dan perjanjian internasional harus dapat persetujuan dari DPR. Tetapi, dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional DPR tidak dijelaskan untuk memberikan persetujuan namun sebagai tempat untuk berkonsultasi dan membahas beberapa opsi maupun petimbangan mengenai hal-hal yang diperlukan dalam mengambil keputusan terkait perjanjian dengan negara lain. Makna persetujuan dengan konsultasi merupakan dua hal yang berbeda. Penggunaan kata "konsultasi dengan DPR" tidak memberikan penjelasan terkait mekanisme tata cara konsultasi dengan DPR yang memiliki kewenangan dalam perjanjian internasional dengan menjunjung tinggi kedaulaatan rakyat. Mengganti kata "persetujuan" dengan "konsultasi" diartikan menghilangkan kedaulatan rakyat yang seharusnya dimiliki oleh DPR untuk memberikan persetujuan perjanjian internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018**

Dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 hari kamis tanggal 22 November 2018 pukul 15.25 WIB dengan isi putusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan pemohon XIV untuk sebagian;
3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;
4. Menolak permohonan para Pemohon Untuk selain dan selebihnya.

Sedangkan dasar pertimbangan hukum hakim sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan disimpulkan sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- Pemohon selebihnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum dan kesimpulan di atas dinilai sedikit mengalami ketimpangan karena Pertama, dari putusan MK tersebut dimaknai memperlebar kewenangan DPR dalam politik luar negeri mengenai perjanjian internasional yang harus mendapat persetujuan DPR yang sebelumnya hanya meliputi a). politik; B). perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara; c). kedaulatan atau hak berdaulat negara; d). hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e). pembentukan kaidah hukum baru; f). pinjaman dana atau hibah luar negeri, ditambahkan lagi kewenangan mengenai lingkup perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, sehingga perlu disahkan melalui UU dalam hal ini persetujuan DPR.

Kedua, putusan MK dinilai mempersempit kewenangan DPR dalam masalah politik luar negeri khususnya mengenai perjanjian internasional karena hanya beberapa hal atau tidak semua masalah bidang lingkup perjanjian yang harus mendapat persetujuan DPR. Meskipun semua hal yang masuk dalam bidang pada pasal 10 UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian internasional, tetapi masih perlu untuk dikaji apakah perjanjian tersebut perlu dinilai menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sehingga keperluan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR yang disahkan dalam bentuk UU.

Ketiga, putusan MK juga menimbulkan penafsiran mengenai pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan internasional menurut hukum nasional sendiri.

## B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang diturunkan untuk semesta alam. Maka dari itu agama Islam disebut sebagai agama yang *rahmatan lil alamin.* Dalam agama Islam pun juga mengatur semua hal termasuk ajaran mengenai peribadatan, perilaku kepada sesama manusia dan bahkan juga mengatur mengenai kehidupan dalam konteks beragama berbangsa dan bernegara.

Dalam Islam, ilmu mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara biasanya disebut *Fiqh Siyāsah. Fiqh siyāsah* terdapat banyak cabang dan cabang yang mengatur hubungan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dikaji lebih akurat dalam ilmu *Siyāsah Dauliyah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan *siyāsah dauliyah* yang mengatur tata cara dan prinsip yang digunakan negara dalam melakukan hubungan internasional sebagai berikut:

1. Melakukan hubungan kerjasama yang kooperatif secara baik dan adil.
2. Mengedepankan perdamaian.
3. Memberikan sinyal untuk selalu siaga dalam kondisi damai.
4. Kebijakan melakukan perang diperbolehkan jika keadaan darurat dan untuk usaha dalam menjaga negara *(defensive).*
5. Melakukan politik provokasi dakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada orang lain dengan cara-cara yang baik tanpa adanya paksaan, jika adanya perbuatan jahat, maka hendaklah memberikan balasan yang sesuai, jangan berlebihan.
6. Menghilangkan cara memaksakan agama kepada orang lain.
7. Menghormati dan melaksanakan fakta-fakta perjanjian yang telah disepakati.

Dari beberapa prinsip mengenai tata cara berpolitik luar negeri dan hubungan internasional, agama Islam mengatur dalam surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

”Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."(QS. At-Taubah 9:7).[1]

Setiap negara dalam melakukan hubungan internasional hendaknya selalu memprioritaskan untuk bekerjasama dengan cara yang baik, membuat perjanjian yang adil dengan tidak merugikan salah satu pihak. Pembuatan perjanjian haruslah melibatkan pihak-pihak yang terlibat misalnya, apabila perjanjian tersebur antara negara satu dengan negara lain maka perwakilan dari dua negara tersebut haruslah hadir baik itu didelegasikan oleh duta besar maupun perwakilan dari masing-masing parlemen negara tersebut. Prinsip mengedepankan perdamaian dalam membuat perjanjian menjadi salah satu faktor yang mendorong terciptanya suasana yang baik antar negara sehingga dapat meningkatkan perdamaian dan ketentraman dunia. Negara dalam konteks Islam mempunyai lembaga *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* yang menjadi penyambung antara rakyat dengan pemerintah sehingga aspirasi dari umat dapat tersampaikan. Sebagai lembaga yang juga mengurusi masalah pengamatan kebijakaan yang diambil pemerintah, *Ahl Al-Ḥall Wa-Al'Aqd* mendapat tugas untuk kewenangan untuk menganalisa pandangan, melakukan observasi dan penelitian terkait kebijakan yang harus diambil pemerintah terhadap masalah kekuatan militer dan politik luar negeri. Namun aspirasi yang disampaikan lembaga tersebut hanya bersifat lemah karena di dalam Islam keputusan mutlak berada pada khalifah yang memimpin suatu negara. Setiap aturan yang dibuat dan diterbitkan harus

[1] Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya,,*.254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kemaslahatan serta manfaat untuk rakyatnya. Sebaliknya, jika aturan tersebut hanya akan menimbulkan mudharat bagi rakyatnya maka harus dihindari dan diganti dengan aturan-aturan yang baru yang memiliki kemaslahatan.

Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ اْلأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan kepada kemaslahatan.[2]

Dalam membuat kebijakan terkait politik luar negeri dan hubungan internasional dengan negara lain maka harus melibatkan dan mengutamakan kepentingan kemaslahatan umat sebagai pihak yang akan merasakan dampak dari sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam suatu negara.

[2] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Peran keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kebijakan kaitanya dengan masalah politik luar negeri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut dapat dipandang beberapa sisi. Pertama, Putusan MK dianggap menambah kewenangan kepada DPR dalam masalah yang perlu mendapat persetujuan DPR yakni menambah kewenangan mengenai lingkup perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang. Kedua, Putusan MK dianggap mempersempit kewenangan DPR karena meskipun masuk kategori dalam UU Perjanjian Internasional seperti masalah politik, perdamian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah, kedaulatan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, hibah luar negeri. tetapi masih perlu dikaji lebih mendalam apakah perjanjian itu dipandang menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang sehingga perlu mendapat pengesahan UU dalam hal persetujuan DPR. Ketiga, Putusan MK juga dianggap perlu memetakan mengenai pengesahan perjanjian internasional menurut hukum



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional.

2. Pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap peran DPR sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yakni kewenangan DPR berkonsultasi sebagaimana yang ada dalam UU perjanjian Internasional. Hal ini dirasa kurang karena badan perwakilan rakyat harusnya dapat memberikan kontribusi masukan kepada pemimpin yang lebih dalam masalah politik luar negeri dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dinilai sejalan karena dalam prinsip Islam melakukan hubungan internasional negara wajib untuk menaati perjanjian yang telah disepakati dan perjanjian tersebut haruslah ditandatangani dan melibatkan perwakilan negara yang diwakilkan oleh *Ahl Al-Ḥall Wa-Al 'Aqd* sebagai parlemen dalam Islam. Mengenai persetujuan lembaga tersebut dibolehkan asalkan itu baik dan sudah dibahas lebih mendalam antara rakyat dengan pemerintah yang akhirnya perilaku negara sesuai dengan prinsip Islam dalam hubungan Internasional.

## B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk mengkaji Putusan terkait dengan apasaja yang masuk dalam kriteria perjanjian internasional yang mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan DPR dan lebih spesifik mengenai kriteria “akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/itu mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

2. Pemerintah segera mengkaji tentang tata cara mekanisme konsultasi dengan DPR dan tenggang waktu konsultasi.
3. Mengenai masalah perjanjian internasional yang sangat luas, maka tidak hanya komisi 1 tetapi juga diharapkan srtuktur dalam DPR melakukan koordinasi antar sesama komisi guna membahas politik luar negeri dan hubungan internasional yang cakupan jangkauannya sangatlah luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ambarwati, Deny Ramdhany, Rina Rusman. 2012. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Ayunita, Khelda. 2017. Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mitra Wacana Media.

A. Djazuli. 2003. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana.

Abu Bakar Eby Hara. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa.

A. Djazuli, 2011. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis. Jakarta: Kencana.

Bakry, Umar Suryadi. 1994. Pengantar Hubungan Internasional. Jakarta: PT. Probisi Mitra Buana.

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama RI. 2009. Al qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajinah Pentashihan Al Qur'an.

Hasbi, Artani. 2001. Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama Cetakan I.

Hukum Acara Mahkamah Kontitusi. 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hans. J. Morgenthau. 1990. Politik Antar-Bangsa. terj. S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah Konstekstualitas Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.

Jaelani, Imam Amrusi. 2013. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN SA Press.

K.J. Holsti. 1990. Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis. terj. Bandung: Binacipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusumahamidjoyo, Budiono. 1987. Pengantar Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis. Jakarta: Binacipta.

Kansil, C.S.T.,Kansil Christine C.S.T. 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia,. ed. Revisi, Cet 4. Jakarta: Bumi Aksara.

Morgenthau, Hans. J. 1990. Politik Antar-Bangsa. terj. S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurhayati, Agustina. 2014. Fiqh Siyasah. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Perwita, A. Banyu dan Yanyan M. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosda Karya.

Pulungan, J. Suyuthi. 1995. Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Razak, Jeje Abduh. 2014. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Salamendra Lal Roy. 1991. Diplomasi: terj., Jakarta: Rajawali.

Saebani, Beni Ahmad. 2007. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.

Yusuf, Sufri. 1989. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. Jakarta: Sinar Harapan.

## JURNAL dan KARYA ILMIYAH

Kamsi. 2009. Jurnal As-Syir'ah: Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional, Vol. 43. No. II.

Situmorang, Mangadar. Jurnal Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK, Jurusan Ilmu Hubungan Internasioanal Universitas Katolik Parahyangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiqy, Nourozzaman. 1987. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia. Disertasi Doktor Institusi Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tentang Susunan dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 ayat (1).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id